



SALINAN PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2015/PTA.BB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA SELATAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **M. Adystia Sunggara, S.H.,M.H., Hendra Irawan, S.H., Hellida Atika, S.H. dan Ardi Gunawan, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**Adystia Sunggara & Associates**", yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 270 Tlpn/Fax. 0717436471 Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2015, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, semula sebagai Penggugat dan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, IBU RUMAH TANGGA, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA SELATAN, semula sebagai **Tergugat** dan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

Hal.1 dari 12 hal. Put. No.04/Pdt.G/2015/PTA.BB



DUDUK PERKARA

Mengutip, uraian sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0206/Pdt.G/2014/PA.Sgl. tanggal 29 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul akhir 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Toboali Kota, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (depan SMPN 1 Toboali);
 - 2.2. Sebuah rumah permanen berserta sertifikat rumah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Toboali Kota, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (depan bioskop) dengan luas 809 M2. Dengan pemegang hak "Hasan bin Hasim" Nomor Sertifikat 849 tahun 1984 ;
 - 2.3. Sebidang tanah (kebun) beserta tanam tumbuh diatasnya seluas 4 (empat) petak, yang terletak di Kelurahan Gedung, Air Merapin, Kecamatan Toboali, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan kebun karet Sjech Salim ;
 - Sebelah Selatan dengan kebun karet Mahibat ;
 - Sebelah Timur dengan kebun karet Oezar ;
 - Sebelah Barat dengan hutan Himanta Gadung ;
 - 2.4. Sebidang tanah di Jalan Selamat Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, dengan luas lebih kurang 17.535,00 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah Suhardi Hasan, Iwan 210 m ;
 - Sebelah Selatan dengan Mat Yasin 210 m ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Runi Kanen, Yanto 83,50 m ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Baru 83,50 m ;
 - 2.5. Sebidang tanah di Jalan Selamat Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali dengan luas lebih kurang 12.832,00 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Pek. Mulyadi, Iskandar, Sepgirwanto 104 m

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 04/Pdt.G/2015/PTA.BB



- Sebelah Selatan dengan tanah Suhardi Hasan 154 m ;
- Sebelah Barat dengan tanah Runi Kanen, Yanto 99,50 m ;
- Sebelah Timur dengan Pek. Dika, Muslim, Pandi, Matasan 99,50 m

2.6. Sebidang tanah berserta rumah permanen yang terletak di Jalan Jend. Sudirman dalam Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Hasanuddin Hasim ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Negara ;
- Sebelah Barat dengan tanah Zakaria ;
- Sebelah Timur dengan Pekarangan Fr. Lie Kap Kiaw ;

2.7. Sebidang tanah berserta rumah permanen yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali dengan ukuran 30.662 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Umum ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Himinta ;
- Sebelah Barat dengan kebun Liaw Khin Siong ;
- Sebelah Timur dengan tanah Haminta ;

adalah harta bersama Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel ;

3. Menetapkan bagian Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel masing-masing seperdua bagian dari harta bersama pada angka 2 amar putusan ini ;
4. Menetapkan harta warisan Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti samel adalah:

4.1. Sebidang tanah (kebun) beserta tanam tumbuh diatasnya seluas 4 (empat) petak, yang terletak di Kelurahan Gedung, Air Merapin, Kecamatan Toboali, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan kebun karet Sjech Salim ;
- Sebelah Selatan dengan kebun karet Mahibat ;
- Sebelah Timur dengan kebun karet Oezar ;
- Sebelah Barat dengan hutan Haminta Gadung ;

Hal.3 dari 12 hal. Put. No.04/Pdt.G/2015/PTA.BB



- 4.2. Sebidang tanah di Jalan Selamat Kelurahan Taboali, Kecamatan Toboali, dengan luas lebih kurang 17.535,00 M2 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah Suhardi Hasan, Iwan 210 m ;
 - Sebelah Selatan dengan Mat Yasin 210 m ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Runi Kanen, Yanto 83,50 m ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Baru 83,50 m ;
- 4.3. Sebidang tanah di Jalan Selamat Kelurahan Taboali, Kecamatan Toboali dengan luas lebih kurang 12.832,00 M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Pek. Mulyadi, Iskandar, Sepgirwanto 104 m ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Suhardi Hasan 154 m ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Runi Kanen, Yanto 99,50 m ;
 - Sebelah Timur dengan Pek. Dika, Muslim, Pandi, Matasan 99,50 m ;
- 4.4. Sebagian dari objek angka 6 huruf (f) yang sudah dipecah menjadi sebidang tanah beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas $\pm 2.238,5$ M2 yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Sudirman, 34,40 m ;
 - Sebelah Selatan dengan jalan sepetak 14,00 m ;
 - Sebelah Barat dengan Bandar (aliran sungai), 9,00 m ;
 - Sebelah Timur dengan Pek, Hj. TERBANDING, 95,00 m ;
5. Menetapkan ahli waris Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel adalah Penggugat (PEMBANDING) dan Tergugat (TERBANDING) ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel adalah sebagai berikut :
- 6.1. Penggugat memperoleh bagian $\frac{2}{3}$ x harta warisan Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel pada angka 4 (empat) amar putusan ini ;
- 6.2. Tergugat memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ x harta warisan Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel pada angka 4 (empat) amar putusan ini ;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing, dan apabila

Hal.4 dari 12 hal. Put. No.04/Pdt.G/2015/PTA.BB



tidak dapat dibagi secara natura/ril, maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana pembagian tersebut diatas;

8. Meyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat pada posita angka 6 huruf (g) dan huruf (h) sebagai harta warisan Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel, yaitu :

8.1. Perabotan rumah tangga dan junjung sahang berada pada Tergugat ;

8.2. Perhiasan emas terdiri dari :

- Satu buah gelang pelin ;
- Satu buah gelang rantai ;
- Satu buah kalung dan buah nama Samsiah ;
- Empat buah gelang biasa ;
- satu buah gelang permata ;
- Satu buah kalung permata ;
- Satu buah kalung rantai dan buah permata ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

10. Mebebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, surat Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding bernama Ardi Gunawan S.H, Advokat pada kantor ADYSTIA SUNGGARA & Associates yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 270 Kota Pangkalpinang dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015, Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0206/Pdt.G/2014/PA.Sgl tanggal 29 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut ;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No.04/Pdt.G/2015/PTA.BB



Memperhatikan, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0206/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 17 Maret 2015 bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Memperhatikan, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0206/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 17 Maret 2015 tanggal 09 Maret 2015, bahwa Terbanding telah datang memeriksa berkas (inzage) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara Pengadilan Agama Sungailiat dan Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2014/PA.Sglt, tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding, maka berpendapat, dasar/dalil pertimbangan yudec factie dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta telah memenuhi ketentuan hukum karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding akan tetapi guna penyempurnaan putusan ini, Majelis Hakim banding perlu menambah pertimbangan sebagai uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0206/Pdt.G/2014/PA.Sglt, tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah dalam memori bandingnya tanggal 12 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo atas amar putusannya point 2.1 ;
2. Seluruh pertimbangan hukum pada halaman 32 alenia ke 3 s/d halaman 33 alenia ke 3 dan halaman 34 ;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No.04/Pdt.G/2015/PTA.BB



3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo atas amar putusannya pada point 8 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, sebuah rumah permanen yang teletak di Jalan Jend. Sudirman Toboali Kota Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (depan SMP I Toboali) sebagaimana amar putusan point 2.1. menurut pembanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat bersifat ultra petita (melebihi tuntutan Penggugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat nomor 6.a Tergugat telah menambahkan dalam jawaban tertulis tanggal 17 Juli 2014 bahwa peninggalan almarhum Hasan bin Hasim dan Almarhumah Samsiah binti Samel bukan satu unit rumah seperti yang dikatakan oleh Penggugat, tetapi dua unit, pertama terletak didepan SMPN I Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Toboali dan kedua terletak didepan bioskop Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Toboali;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan kesaksian dari Penggugat bernama Marila binti Husin dan dua orang saksi Tergugat bernama Rosidi bin Alyudin dan Samsuddin bin Derahman serta didukung dengan alat bukti tertulis T 3, telah terbukti kedua unit rumah tersebut pertama yang terletak di depan SMPN I Toboali dan kedua terletak di Jalan Jend. Sudirman Toboali Nomor sertifikat 849 tahun 1984 adalah harta milik kedua orang tua Pembanding dan Terbanding yang telah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebelum Almarhum Hasan bin Husin dan Almarhumah Syamsiah binti Samel meninggal dunia yang masing-masing mendapat satu unit di Jalan Jend. Sudirman Toboali (depan SMPN I) Toboali untuk Pembanding sedangkan yang satu unit terletak di Jalan Jend. Sudirman Toboali dengan sertifikat Nomor 849 tahun 1984 untuk Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat oleh karena dua unit rumah sebagai mana dalam

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 04/Pdt.G/2015/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan Pengadilan Agama Sungailiat point 2.1 dan point 2.2 telah dibagi oleh almarhum Hasan bin Husin kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sebelum meninggal dunia maka masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki dan bertanggung jawab atas pemberian tersebut (pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya bukan merupakan harta bersama atau harta warisan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Pembanding yang menyatakan putusan Pengadilan Agama Sungailiat melebihi tuntutan Pembanding (ultra petita) sebagaimana dalam amar point 2.1 adalah tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai pertimbangan hukum pada halaman 32 alenia ke 3 s/d halaman 33 alenia ke 3 dan halaman 34 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Keberatan Pembanding diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dengan alat-alat bukti, sehingga keberatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan dan menyetujui pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan pada angka 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar karena dalam gugatan kurang jelas objek yang digugat kemudian dalam pemeriksaan juga tidak jelas, karenanya keberatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Sungailiat dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti pertimbangan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Sungailiat akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa amar putusan tingkat pertama yang mendahulukan harta warisan dengan ahli waris, yang seharusnya ahli waris duluan baru harta

Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 04/Pdt.G/2015/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan posita dan petitum gugatan dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RBg. Biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sungailiat sehingga secara keseluruhan berbunyi :
 - 2.1. Menetapkan ahli waris Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel adalah Pengugat/PEMBANDING dan Tergugat/ TERBANDING ;
 - 2.2. Menetapkan :
 - 2.2.1. Sebidang tanah (kebun) beserta tanam tumbuh di atasnya seluas 4 (empat) petak, yang terletak di Kelurahan Gedung, Air Merapin, Kecamatan Toboali, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan kebun karet Sjech Salim ;
 - Sebelah Selatan dengan kebun karet Mahibat ;
 - Sebelah Timur dengan kebun karet Oezar ;
 - Sebelah Barat dengan hutan Himanta Gadung
 - 2.2.2. Sebidang tanah di Jalan Selamat Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, dengan luas lebih kurang 17.535 M2 dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Suhardi Hasan, Iwan 210 m
 - Selatan dengan Mat Yasin 210 m ;
 - Barat dengan tanah Runi Kanen, Yanto 83,50 m
 - Timur dengan Jalan Baru 83,50 m ;

Hal.9 dari 12 hal. Put. No.04/Pdt.G/2015/PTA.BB



2.2.3. Sebidang tanah di Jalan Selamat Kelurahan Taboali, Kecamatan Toboali dengan luas lebih kurang 12.832,00 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Pek. Mulyadi, Iskandar, Sepgirwanto 104m;
- Sebelah Selatan dengan tanah Suhardi Hasan 154 m ;
- Sebelah Barat dengan tanah Runi Kanen, Yanto 99,50;
- Sebelah Timur dengan Pek. Dika, Muslim, Pandi, Matasan 99,50m ;

2.2.4. Sebidang tanah di Jalan Selamat Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, dengan luas lebih kurang 17.535 M2 dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Suhardi Hasan, Iwan 210 m
- Selatan dengan Mat Yasin 210 m ;
- Barat dengan tanah Runi Kanen, Yanto 83,50 m
- Timur dengan Jalan Baru 83,50 m ;

2.2.5. Sebidang tanah di Jalan Selamat Kelurahan Taboali, Kecamatan Toboali dengan luas lebih kurang 12.832,00 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Pek. Mulyadi, Iskandar, Sepgirwanto 104m;
- Sebelah Selatan dengan tanah Suhardi Hasan 154 m ;
- Sebelah Barat dengan tanah Runi Kanen, Yanto 99,50 m
- Sebelah Timur dengan Pek. Dika, Muslim, Pandi, Matasan 99,50 m.

Adalah harta warisan Hasan bin Hasim dan Samsiah binti Samel ;

2.3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel adalah :

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 04/Pdt.G/2015/PTA.BB



Pengugat/Pembanding memperoleh bagian 2/3 harta warisan Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel pada angka 2.2. amar putusan ini dan Tergugat/Terbanding memperoleh 1/3 dari warisan Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel pada angka 2.2 amar putusan ini ;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana pembagian tersebut diatas ;
4. Meyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat pada posita angka 6 huruf (g) dan huruf (h) sebagai harta warisan Hasan bin Hasim dan Syamsiah binti Samel, yaitu :
 - 4.1. Perabotan rumah tangga dan junjung sahang berada pada Tergugat ;
 - 4.2. Perhiasan perhiasan emas terdiri dari ;
 - Satu buah gelang pelin ;
 - Satu buah gelang rantai ;
 - Satu buah kalung dan buah Nama Samsiah ;
 - Empat buah gelang biasa ;
 - Satu buah gelang permata ;
 - Satu buah kalung rantai dan buah permata ;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
 - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. M. Syui'b, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Suyadi, MH**. dan

Hal.11 dari 12 hal. Put.No. 04/Pdt.G/2015/PTA.BB



Drs. Usman Syamaun, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota turut bersidang dan dibantu oleh **Samson Nahar S.Ag, MH.** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. SUYADI, MH.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. M. SYU'IB, SH. MH.

Drs. USMAN SYAMAUN, SH.

Panitera Pengganti,
ttd

SAMSON NAHAR, S. Ag. MH.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang, 28 Mei 2015
WAKIL PANITERA,

ttd

Drs. ALIMURHAWAS